



**P U T U S A N**

**No. 425 K/TUN/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **DELIMA SIMORANGKIR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Tapanuli Utara ;
- 2 **TIOMIN SAMOSIR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Patuan Anggi, Kelurahan Pasar Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Tapanuli Utara ;
- 3 **MARLENA SITOMPUL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Desa Aek Bulu Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Tapanuli Utara ;
- 4 **MASTUR SINAGA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Aek Rau, Kelurahan Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban, Tapanuli Utara ;
- 5 **ROPINA SIAHAAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Patuan Anggi, Kelurahan Pasar Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Tapanuli Utara ;
- 6 **ZULKIFLI SITOMPUL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Aek Nabara, Kecamatan Simangumban, Tapanuli Utara ;
- 7 **RESMI SIRINGORINGO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Adian Koting Jae, Kelurahan Pagaran Pisang, Kecamatan Adiankoting, Tapanuli Utara ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 **RINCE SITUMORANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Lumban Siagian, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara ;

9 **ROSINTA SILALAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Bahkora II Bawah, Kelurahan Hutaraja, Tapanuli Utara ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Dr. Januari Siregar, SH., M.Hum.
2. Liberty Sinaga, SH.
3. Santun Sianturi, SH.
4. Fiktor Panjaitan, SH.

Keseluruhan kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor pada Law Office Dr. Januari Siregar, SH., M.Hum. & Associates, yang beralamat di Jalan Biduk Nomor 29 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2010 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Terbanding ; m e l a  
w a n :

**BUPATI TAPANULI UTARA**, berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto No. 1, Tarutung ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 Hendri Firmaranto, SH., MAP, jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Setdakab Tapanuli Utara ;
- 2 Marito Simanjutak, SH., jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-undangan, pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Setdakab Tapanuli Utara ;
- 3 Ranto Dongoran, SH., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Setdakab Tapanuli Utara ;

Keseluruhan berkewarganegaraan Indonesia yang beralamat pada Kantor Bupati Tapanuli Utara, Jalan Letjend Suprpto No. 1, Tarutung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 654/Kumdang/2010 tanggal 10 Agustus 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan

**PARUNTUNGAN SIANTURI**, kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan  
Pendidikan, Kelurahan Pasar Sarulla, Kecamatan Pahae Jae  
Tapanuli Utara ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/ Terbanding dan Turut Termohon  
Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Terbanding telah menggugat sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di persidangan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

**OBJEK GUGATAN :**

Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821/43/K/BKD/2009 Tentang  
Pemberhentian Dan Pengangkatan Beberapa Kepala SMA/ SMK/SMP Dan SD  
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Tertanggal 3 Juni 2009  
sebagaimana Termaktub Dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli  
Utara Nomor : 821/43/K/BKD/ 2009 :

1. Nomor Urut 22 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri  
Sipil **DELIMA SIMORANGKIR** Dari Kepala SD Negeri No. 173235  
Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru  
SDN Negeri No. 174575 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli  
Utara ;
2. Nomor Urut 24 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri  
Sipil Yang Dalam Lampiran Surat Keputusan Tertulis **TIOMIN GULTOM**  
seharusnya **TIOMIN SAMOSIR** Dari Kepala SD Negeri No. 174575  
Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru  
SDN Negeri No. 173235 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli  
Utara ;
3. Nomor Urut 26 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri  
Sipil **PARUNTUNGAN SIANTURI** Dari Kepala SD Negeri No. 176335  
Silangkitang, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 425 K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru SDN Negeri No. 177037 Aek Bulu, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;

4. Nomor Urut 28 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **MARLENA SITOMPUL** Dari Kepala SD Negeri No. 177037 Aek Bulu, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SDN Negeri No. 173243 Aek Botik, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
5. Nomor Urut 30 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **MASTUR SINAGA** Dari Kepala SD Negeri No. 173243 Aek Botik, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SDN Negeri No. 173234 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
6. Nomor Urut 32 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **ROPINA SIAHAAN** Dari Kepala SD Negeri No. 176333 Janji Nauli, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SDN Negeri No. 173265 Onanhasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara ;
7. Nomor Urut 46 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **ZULKIFLI SITOMPUL** Dari Kepala SD Negeri No. 176334 Losung Aek, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SDN Negeri No. 177924 Silosung, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara ;
8. Nomor Urut 49 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **RESMI SIRINGORINGO** Dari Kepala SD Negeri No. 173153 Sibalanga, Kecamatan Adiankotting, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SDN Negeri No. 173150 Pagaranlambung, Kecamatan Adiankotting, Kabupaten Tapanuli Utara ;
9. Nomor Urut 52 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **RINCE SITUMORANG** Dari Kepala SD Negeri No. 177028 Pea Nahushus, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SDN Negeri No. 175740 Aek Siansimun, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara ;
10. Nomor Urut 54 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **ROSINTA SILALAH** Dari Kepala SD Negeri No. 173260 Sigompulon, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru SDN Negeri No. 173265 Onan Hasang, Kecamatan Pahae Julu,  
Kabupaten Tapanuli Utara ;

Adapun dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut : **DASAR-**

## **DASAR GUGATAN :**

### **1. Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu**

- Bahwa Keputusan Tergugat a quo ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2009, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 14 Agustus 2009, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku untuk itu, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila "Gugatan Para Penggugat dinyatakan dapat diterima" ;

### **2. Keputusan Tergugat Bersifat Konkrit, Individual dan Final**

Bahwa Surat Keputusan a quo telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

#### **a. Bersifat Konkrit**

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis secara konkrit yang memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil ;

- 1 **DELIMA SIMORANGKIR** Dari Kepala SD Negeri No.173235 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 174575 Sarulla Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara ;

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 425 K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Yang dalam Lampiran Surat Keputusan Tergugat a quo tertulis **TIOMIN GULTOM** seharusnya **TIOMIN SAMOSIR** dari Kepala SD Negeri No.174575 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Guru SD Negeri No. 173235 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
- 3 **PARUNTUNGAN SIANTURI** dari Kepala SD Negeri No.176335 Silangkitang, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Guru SD Negeri No. 177037 Aek Bulu, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
- 4 **MARLENA SITOMPUL** dari Kepala SD Negeri No.177037 Aek Bulu, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Guru SD Negeri No. 173243 Aek Botik, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
- 5 **MASTUR SINAGA** dari Kepala SD Negeri No.173243 Aek Botik, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Guru SD Negeri No. 173234 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
- 6 **ROPINA SIAHAAN** dari Kepala SD Negeri No.176333 Janji Nauli, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Guru SD Negeri No. 173265 Onanhasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara ;
- 7 **ZULKIFLI SITOMPUL** Dari Kepala SD Negeri No. 176334 Losung Aek, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Guru SD Negeri No. 177924 Silosung, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara ;
- 8 **RESMI SIRINGORINGO** Dari Kepala SD Negeri No.173153 Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Guru SD Negeri No. 173150 Pagaranlambung, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara ;
- 9 **RINCE SITUMORANG** Dari Kepala SD Negeri No.177028 Pea Nahushus, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Guru SD Negeri No. 175740 Aek Siansimun, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10 **ROSINTA SILALAH** Dari Kepala SD Negeri No.173260 Sigompulon,  
Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara **Menjadi** Guru SD  
Negeri No. 173265 Onan Hasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten  
Tapanuli Utara ;  
Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "Para Penggugat" ;

**b. Bersifat Individual**

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena  
ditujukan kepada Para Penggugat ;

**c. Bersifat Final**

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat final karena sudah tidak  
memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat  
definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum ;

**3. Keputusan Tergugat Merugikan Penggugat**

- Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah menimbulkan akibat hukum yang  
sangat merugikan Para Penggugat, dimana Para Penggugat telah  
kehilangan jabatan fungsional sehingga mengakibatkan hilangnya  
tunjangan jabatan fungsional serta telah menghambat karier Para  
Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, sehingga memenuhi syarat untuk  
membatalkan Surat Keputusan Tergugat a quo ;
- Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat a quo telah merugikan  
kepentingan Para Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-  
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan  
Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak  
sah ;

**ALASAN-ALASAN GUGATAN**

**Tentang Delima Simorangkir :**

1. Bahwa Delima Simorangkir diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil,  
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera  
Utara, tanggal 22 Februari 1974 No. 138/UPO/1974, yang bertugas sebagai  
Guru SD No. 2 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara,  
yang selanjutnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat  
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor :

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 425 K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138/UPO/1974, tertanggal 22 Februari 1974 dengan pangkat Pengatur Muda II A ;

2. Bahwa pangkat terakhir Delima Simorangkir adalah Pembina IV/A berdasarkan Surat Keputusan BAKN No. VI-13-02.04/204/KEP/ X/2000/ T tertanggal 30 April 2001 ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.29-11/2001 tertanggal 22 Februari 2001 Delima Simorangkir diangkat sebagai Kepala SD Negeri No. 173235 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
4. Bahwa sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala SD Negeri No. 173235 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan Pangkat /Gol. Ruang terakhir sebagai Pembina (IV/a), Delima Simorangkir telah menunjukkan sikap, perbuatan, loyalitas dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas ;
5. Bahwa pengabdian dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh Delima Simorangkir secara nyata dapat dipertanggung jawabkan adanya, sesuai dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama DELIMA SIMORANGKIR, jangka waktu penilaian Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 dengan nilai rata-rata 82,25 (Baik) ;

## **Tentang TIOMIN SAMOSIR :**

1. Bahwa Tiomin Samosir diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, tanggal 3 Januari 1977, No. 10/UPO/1977, NIP. 130548341, dengan Pangkat Golongan Ruang II-A yang bertugas sebagai Guru SD Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, yang selanjutnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 493/ UPS/1978, tertanggal 15 Agustus 1978 dengan pangkat Pengatur Muda II A yang bertugas di SD. Negeri No. 174575 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Taput ;
2. Bahwa pangkat terakhir Tiomin Samosir adalah Pembina IV/A berdasarkan Surat Keputusan BAKN No. 13-02.04/458/KEP/IV tertanggal 08 Juni 2001 ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.29-11/2001 tertanggal 22 Februari 2001 Tiomin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir diangkat sebagai Kepala SD Negeri No. 174575 Sarulla Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;

4. Bahwa sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala SD Negeri No. 174575 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan Pangkat/Gol. Ruang terakhir sebagai Pembina (IV/a), Tiomin Samosir telah menunjukkan sikap, perbuatan, loyalitas dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas ;
5. Bahwa pengabdian dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh Tiomin Samosir, secara nyata dapat dipertanggung jawabkan adanya, sesuai dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama TIOMIN SAMOSIR, jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2008 dengan nilai rata-rata 82,87 (Baik) ;

## **Tentang PARUNTUNGAN SIANTURI :**

1. Bahwa Paruntungan Sianturi diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, tanggal 29 November 1980, No. 1318/UPS/1980, NIP. 130822444, dengan Pangkat Golongan Ruang II-A yang bertugas sebagai Guru SD No. 176335 Silangkitang, Kecamatan Pahae Jae, yang selanjutnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 4106 C, tertanggal 5 April 1982 dengan pangkat Pengatur Muda II A yang bertugas di SD Negeri No. 176335 Silangkitang, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Taput ;
2. Bahwa pangkat terakhir Paruntungan Sianturi adalah Pembina IV/A berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 823.4/1215/2004 tertanggal 31 Mei 2004 ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.29/09-II/2001 tertanggal 22 Februari 2001 Paruntungan Sianturi diangkat sebagai Kepala SD Negeri No. 176335 Silangkitang Pahae Jae ;
4. Bahwa sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala SD Negeri No. 176335 Silangkitang, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan Pangkat/ Gol. Ruang terakhir sebagai

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 425 K/TUN/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembina (IV/a), Paruntungan Sianturi telah menunjukkan sikap, perbuatan, loyalitas dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas ;

5. Bahwa pengabdian dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh Paruntungan Sianturi secara nyata dapat dipertanggung jawabkan adanya, sesuai dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama PARUNTUNGAN SIANTURI jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2008 dengan nilai rata-rata 83 (Baik) ;

**Tentang MARLENA SITOMPUL :**

1. Bahwa Marlena Sitompul diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, tanggal 14 Desember 1981, No. 1756/UPS/IV/ 1981, NIP. 130993317, dengan Pangkat Golongan Ruang II-A yang bertugas sebagai Guru SD Aek Bulu Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, yang selanjutnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 15160, tertanggal 30 November 1983 dengan pangkat Pengatur Muda II A yang bertugas di SD Negeri No. 177037 Aek Bulu Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Taput ;
2. Bahwa pangkat terakhir Marlena Sitompul adalah Pembina IV/a berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 823.4/1575/2007 tertanggal 31 Juli 2007 ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821/26/K/BKD/2002 tertanggal 20 Maret 2002 Marlena Sitompul diangkat sebagai Kepala SD Negeri No. 177037 Aek Bulu, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Taput ;
4. Bahwa sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala SD Negeri No. 177037 Aek Bulu, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan Pangkat /Gol. Ruang terakhir sebagai Pembina (IV/a), Marlena Sitompul telah menunjukkan sikap, perbuatan, loyalitas dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas ;
5. Bahwa pengabdian dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh Marlena Sitompul secara nyata dapat dipertanggung jawabkan adanya, sesuai dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama MARLENA SITOMPUL, jangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2008 dengan nilai rata-rata 82,625 (Baik) ;

## **Tentang MASTUR SINAGA :**

1. Bahwa Mastur Sinaga diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, tanggal 1 Januari 1978, No. 93/UPS/1978, NIP. 130629351, dengan Pangkat Golongan Ruang II-A yang bertugas sebagai Guru SD Inpres Simangumban Julu Aek Rau, Kecamatan Pahae Jae, yang selanjutnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 394/UPS/1979, tertanggal 12 Juni 1979 ;
2. Bahwa pangkat terakhir Mastur Sinaga adalah Pembina IV/A berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 823.3/113/BKD/KP.II/2003 tertanggal 28 Agustus 2003 ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.29/09-II/2001 tertanggal 22 Februari 2001 Mastur Sinaga diangkat sebagai Kepala SD Negeri No. 173243 Aek Botik, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Taput ;
4. Bahwa sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala SD Negeri No. 173243 Aek Botik, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan Pangkat/Gol. Ruang terakhir sebagai Pembina (IV/a), Mastur Sinaga telah menunjukkan sikap, perbuatan, loyalitas dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas ;
5. Bahwa pengabdian dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh Mastur Sinaga secara nyata dapat dipertanggung jawabkan adanya, sesuai dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama MASTUR SINAGA, jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2007 dengan nilai rata-rata 82,25 (Baik) ;

## **Tentang ROPINA SIAHAAN :**

1. Bahwa Ropina Siahaan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, tanggal 17 Maret 1983, No. 813.5/9351.P/IV, NIP. 131137082, dengan Pangkat Golongan Ruang II-A yang bertugas sebagai Guru SD Negeri No. 176335 Silangkitang, Kecamatan Pahae Jae, yang selanjutnya

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 425 K/TUN/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 821.12/11059-III/1986, tertanggal 3 Oktober 1986 ;

2. Bahwa pangkat terakhir Ropina Siahaan adalah Pembina IV/A berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 823.4/2268/2006 tertanggal 10 Oktober 2006 ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821/26/K/BKD/2006 tertanggal 20 Maret 2002 Ropina Siahaan diangkat sebagai Kepala SD Negeri No. 176333 Janji Nauli, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara ;
4. Bahwa sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala SD Negeri No. 176333 Janji Nauli, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan Pangkat/ Gol. Ruang terakhir sebagai Pembina (IV/a), Ropina Siahaan telah menunjukkan sikap, perbuatan, loyalitas dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas ;
5. Bahwa pengabdian dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh Ropina Siahaan secara nyata dapat dipertanggung jawabkan adanya, sesuai dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama ROPINA SIAHAAN, jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2008 dengan nilai rata-rata 82,10 (Baik) ;

**Tentang ZULKIFLI SITOMPUL :**

1. Bahwa Zulkifli Sitompul diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, tanggal 29 November 1980, No. 1318/UPS/1980, NIP. 130822441, dengan Pangkat Golongan Ruang II-A yang bertugas sebagai Guru SD Negeri No. 176334 Losing Aek, Kecamatan Pahae Jae, yang selanjutnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 11617, tertanggal 30 November 1982 dan pangkat terakhir Penggugat VII adalah Pembina IV/A ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.29/03/UP/2000 tertanggal 31 Maret 2000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli Sitompul diangkat sebagai Kepala SD Negeri No. 176334 Losung Aek, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Taput ;

3. Bahwa sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala SD Negeri No. 176334 Losung Aek Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan Pangkat/Gol. Ruang terakhir sebagai Pembina (IV/A), Zulkifli Sitompul telah menunjukkan sikap, perbuatan, loyalitas dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas ;
4. Bahwa pengabdian dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh Zulkifli Sitompul secara nyata dapat dipertanggung jawabkan adanya, sesuai dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama ZULKIFLI SITOMPUL, S.Pd, jangka waktu penilaian Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 dengan nilai rata-rata 82,50 (Baik) ;

## Tentang RESMI SIRINGORINGO :

1. Bahwa Resmi Siringoringo diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, tanggal 30 Agustus 1979, No. 1033/UPS/1979, NIP. 130708501, dengan Pangkat Golongan Ruang II-A yang bertugas sebagai Guru SD Inpres No. 175842 Lumban Hariara, Kecamatan Palipi, yang selanjutnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 7751/C, tertanggal 28 Oktober 1980 dan pangkat terakhir Penggugat VIII adalah Pembina IV/A ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 821.29/1987.III/1993 tertanggal 19 April 1993 Resmi Siringoringo diangkat sebagai Pejabat Kepala SD Negeri No. 173147 Adian Koting, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara No. 06 Tahun 1999 tertanggal 30 Januari 1999 Resmi Siringoringo diangkat sebagai Kepala SD Negeri No. 173153 Sibalanga Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Taput ;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara No. 06 Tahun 1999 tertanggal 30 Januari 1999 Resmi

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 425 K/TUN/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Siringoringo diangkat sebagai Kepala SD Negeri No. 173153 Sibalanga Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Taput ;

5. Bahwa sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala SD Negeri No. 173153 Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan Pangkat /Gol. Ruang terakhir sebagai Pembina (IV/A), Resmi Siringoringo telah menunjukkan sikap, perbuatan, loyalitas dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas ;
6. Bahwa pengabdian dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh Resmi Siringoringo secara nyata dapat dipertanggung jawabkan adanya, sesuai dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama RESMI SIRINGORINGO, jangka waktu penilaian Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 dengan nilai rata-rata 83 (Baik) ;

**Tentang RINCE SITUMORANG :**

1. Bahwa Rince Situmorang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, tanggal 23 September 1975 No. 458/UPO/1975, NIP. 130468475, dengan Pangkat Golongan Ruang II-A yang bertugas sebagai Guru SD Inpres No. 1 Tarutung ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara No. 821.29/3892/P&K/1998 tertanggal 26 Mei 1998 Rince Situmorang diangkat menjadi Kepala SD Negeri No.177028 Peanahushus Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 823.4/1257/2004 tertanggal 9 Juni 2004 Rince Situmorang diangkat sebagai Guru Pembina (IV/A) pada SD Negeri No. 177028 Peanahushus Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara ;
4. Bahwa sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala SD Negeri No. 177028 Peanahushus Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan Pangkat/ Gol. Ruang terakhir sebagai Pembina (IV/A), Rince Situmorang telah menunjukkan sikap, perbuatan, loyalitas dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas ;
5. Bahwa pengabdian dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh Rince Situmorang secara nyata dapat dipertanggung





jawabkan adanya, sesuai dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama RINCE SITUMORANG, jangka waktu penilaian Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 dengan nilai rata-rata 83,87 (Baik) ;

**Tentang ROSINTA SILALAH I :**

1. Bahwa Rosinta Silalahi diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, tanggal 30 Agustus 1979, No. 1032/UPS/1979, NIP. 130709403, dengan Pangkat Golongan Ruang II-A yang bertugas sebagai Guru SD Inpres Marihat Bayu No. 095192, Kecamatan Tanah Jawa, yang selanjutnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 3200/C, tertanggal 28 Oktober 1980 ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara No. 821.29/09-II/2001 tertanggal 20 Maret 2001 Rosinta Silalahi diangkat sebagai Kepala SD Negeri No. 173260 Sigompulon Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Taput ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 823.4/1257/2004 tertanggal 9 Juni 2004 Rosinta Silalahi diangkat dalam pangkat Pembina (IV/A) ;
4. Bahwa sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala SD Negeri No. 173260 Sigompulon Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan Pangkat/ Gol. Ruang terakhir sebagai Pembina (IV/A), Rosinta Silalahi telah menunjukkan sikap, perbuatan, loyalitas dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas ;
5. Bahwa pengabdian dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh Rosinta Silalahi secara nyata dapat dipertanggung jawabkan adanya, sesuai dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama ROSINTA SILALAH I, jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2008 dengan nilai rata-rata 83,62 (Baik) ;

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2009 yang lalu, Tergugat telah mengeluarkan keputusan (*beschikking*) yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821/43/K/BKD/2009 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 425 K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa Kepala SMA/SMK/SMP Dan SD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Tertanggal 3 Juni 2009, sebagaimana termaktub dalam Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821/43/K/BKD/2009 yang memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil :

1. **DELIMA SIMORANGKIR** Dari Kepala SD Negeri No. 173235 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 174575 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
2. Yang dalam Lampiran Surat Keputusan Tergugat a quo tertulis **TIOMIN GULTOM** seharusnya **TIOMIN SAMOSIR** Dari Kepala SD Negeri No. 174575 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173235 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. **PARUNTUNGAN SIANTURI** Dari Kepala SD Negeri No. 176335 Silangkitang, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 177037 Aek Bulu, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
4. **MARLENA SITOMPUL** Dari Kepala SD Negeri No. 177037 Aek Bulu, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173243 Aek Botik, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
5. **MASTUR SINAGA** Dari Kepala SD Negeri No.173243 Aek Botik, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173234 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
6. **ROPINA SIAHAAN** Dari Kepala SD Negeri No.176333 Janji Nauli, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173265 Onanhasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara;
7. **ZULKIFLI SITOMPUL** Dari Kepala SD Negeri No. 176334 Losung Aek, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 177924 Silosung, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara ;
8. **RESMI SIRINGORINGO** Dari Kepala SD Negeri No.173153 Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173150 Pagaranlambung, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **RINCE SITUMORANG** Dari Kepala SD Negeri No.177028 Pea Nahushus, Kec. Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 175740 Aek Siansimun, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara ;
10. **ROSINTA SILALAH** Dari Kepala SD Negeri No.173260 Sigompulon Kec. Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173265 Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara ;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai “Para Penggugat” ;

Bahwa substansi dasar pertimbangan Keputusan Tergugat a quo untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil in casu Para Penggugat adalah untuk kepentingan dinas ;

**Alasan-Alasan Pembatalan :**

**I. Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku :**

Bahwa dasar pertimbangan Surat Keputusan Tergugat a quo secara yuridis formal mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 162/U/2003 Tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pasal 10 Ayat (1) dan (2) ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1), Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :

- a. Permohonan sendiri ;
- b. Masa penugasan berakhir ;
- c. Dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas ;

Pasal 10 Ayat (2), Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena :

- a. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru ;
- b. Diangkat pada jabatan lain ;
- c. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat ;
- d. Meninggal dunia ;

- Bahwa mengacu atau mempedomani ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 162/U/2003 Tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pasal 10 Ayat (1) dan (2) tersebut diatas, tidaklah ada suatu keadaan atau kondisi dari Para Penggugat yang menjadi dasar atau pedoman dari Tergugat (Bupati Tapanuli Utara)

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 425 K/TUN/2010



untuk memberhentikan dengan hormat Para Penggugat dari jabatan (tugas tambahan) sebagai Kepala Sekolah ;

**II. Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*)**

**1. Asas Kepastian Hukum.**

- Bahwa yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara (vide. Penjelasan Pasal 3 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo memberhentikan Dengan Hormat Para Penggugat dari jabatan (tugas tambahan), secara nyata tidaklah mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan karena telah bertentangan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 162/U/2003 Tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pasal 10 Ayat (1) dan (2) ;

**2. Azas Profesionalitas**

- Bahwa yang dimaksud dengan "Azas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide. Penjelasan Pasal 3 Angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan, seharusnya di dasarkan atas pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta yang relevan dan sebenarnya serta dengan mempertimbangkan semua kepentingan terkait berkenaan dengan pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan keputusan yang bersangkutan, sehingga akan dapat diterbitkan suatu keputusan yang tidak bersifat sewenang-wenang (*willekeurig*) ;
- bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo sebagaimana telah diuraikan diatas, secara nyata tidaklah mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku karena Tergugat dalam memberhentikan Dengan Hormat Para Penggugat dari jabatan (tugas tambahan) sebagai Kepala Sekolah tidak didasarkan pada prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat dari Para Penggugat ;

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat a quo telah bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 162/U/2003 Tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pasal 10 Ayat (1) dan (2) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Keputusan Tergugat a quo sepanjang mengenai Para Penggugat dinyatakan batal atau tidak sah” ;

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat a quo telah dinyatakan batal atau tidak sah maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) diperintahkan untuk membatalkan atau mencabut Keputusan Tergugat a quo” ;

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat a quo telah dinyatakan batal atau tidak sah serta Tergugat telah diperintahkan untuk membatalkan dan mencabut kembali Keputusan Tergugat a quo maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) diperintahkan untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Para Penggugat pada kedudukan atau jabatan semula” ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) Nomor : 821/43/K/BKD/2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Beberapa Kepala SMA/SMK/SMP dan SD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 3 Juni 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821/43/K/BKD/2009 tertanggal 3 Juni 2009 sepanjang yang menyangkut Para Penggugat, yaitu :
  1. Nomor Urut 22 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **DELIMA SIMORANGKIR** Dari Kepala SD Negeri

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 425 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.173235 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 174575 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara ;
2. Nomor Urut 24 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Dalam Lampiran Surat Keputusan Tertulis **TIOMIN GULTOM** Seharusnya **TIOMIN SAMOSIR** Dari Kepala SD Negeri No. 174575 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173235 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. Nomor Urut 26 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **PARUNTUNGAN SIANTURI** Dari Kepala SD Negeri No.176335 Silangkitang, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 177037 Aek Bulu, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
4. Nomor Urut 28 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **MARLENA SITOMPUL** Dari Kepala SD Negeri No.177037 Aek Bulu, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173243 Aek Botik, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
5. Nomor Urut 30 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **MASTUR SINAGA** Dari Kepala SD Negeri No.173243 Aek Botik, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173234 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
6. Nomor Urut 32 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **ROPINA SIAHAAN** Dari Kepala SD Negeri No.176333 Janji Nauli, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173265 Onanhasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara ;
7. Nomor Urut 46 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **ZULKIFLI SITOMPUL** Dari Kepala SD Negeri No. 176334 Losung Aek, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 177924 Silosung, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nomor Urut 49 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **RESMI SIRINGORINGO** Dari Kepala SD Negeri No.173153 Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173150 Pagaranlambung, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara ;
9. Nomor Urut 52 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **RINCE SITUMORANG** Dari Kepala SD Negeri No.177028 Pea Nahushus, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 175740 Aek Siansimun, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara ;
10. Nomor Urut 54 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **ROSINTA SILALAH** Dari Kepala SD Negeri No. 173260 Sigompulon, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173265 Onan Hasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. Memerintahkan Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) untuk membatalkan atau mencabut Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821/43/K/BKD/2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Beberapa Kepala SMA/SMK/SMP dan SD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 3 Juni 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821/43/K/BKD/2009 tertanggal 3 Juni 2009 sepanjang yang menyangkut Para Penggugat, yaitu :
  1. Nomor Urut 22 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **DELIMA SIMORANGKIR** Dari Kepala SD Negeri No. 173235 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 174575 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara ;
  2. Nomor Urut 24 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Dalam Lampiran Surat Keputusan Tertulis **TIOMIN GULTOM** Seharusnya **TIOMIN SAMOSIR** Dari Kepala SD Negeri No.174575 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173235 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 425 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Nomor Urut 26 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **PARUNTUNGAN SIANTURI** Dari Kepala SD Negeri No.176335 Silangkitang, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 177037 Aek Bulu, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
4. Nomor Urut 28 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **MARLENA SITOMPUL** Dari Kepala SD Negeri No.177037 Aek Bulu, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173243 Aek Botik, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
5. Nomor Urut 30 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **MASTUR SINAGA** Dari Kepala SD Negeri No. 173243 Aek Botik, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173234 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
6. Nomor Urut 32 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **ROPINA SIAHAAN** Dari Kepala SD Negeri No. 176333 Janji Nauli, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173265 Onanhasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara ;
7. Nomor Urut 46 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **ZULKIFLI SITOMPUL** Dari Kepala SD Negeri No. 176334 Losung Aek, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 177924 Silosung, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara ;
8. Nomor Urut 49 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **RESMI SIRINGORINGO** Dari Kepala SD Negeri No.173153 Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173150 Pagaranlambung, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara ;
9. Nomor Urut 52 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **RINCE SITUMORANG** Dari Kepala SD Negeri No.177028 Pea Nahushus, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru SD Negeri No. 175740 Aek Siansimun, Kecamatan Tarutung,  
Kabupaten Tapanuli Utara ;

10. Nomor Urut 54 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri  
Sipil **ROSINTA SILALAH** Dari Kepala SD Negeri No.173260  
Sigompulon, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi  
Guru SD Negeri No. 173265 Onan Hasang, Kecamatan Pahae Julu,  
Kabupaten Tapanuli Utara ;

4. Memerintahkan Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) untuk merehabilitasi  
harkat dan martabat Para Penggugat pada kedudukan atau jabatan semula ;
5. Membebaskan Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) untuk membayar biaya-  
biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat  
telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Eksepsi tentang Surat Keputusan Terperkara yang tidak bersifat Individual

Bahwa didalam Pasal 1 point 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang  
kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara, ditentukan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu  
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, *individual*  
dan *final*, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum  
perdata” ;

Bahwa dengan demikian, salah satu syarat utama serta mutlak yang harus  
dipenuhi dalam suatu surat keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat  
dijadikan sebagai objek gugatan, adalah apabila surat keputusan Tata Usaha  
Negara dimaksud ditujukan kepada seseorang secara individual, dan bukan  
ditujukan kepada sekelompok orang secara komunal ;

Bahwa sebagaimana diuraikan Penggugat-Penggugat dalam gugatannya,  
ternyata yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah “Surat  
Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821/43/K/BKD/2009 tertanggal 3  
Juni 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Beberapa Kepala SMA/

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 425 K/TUN/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMK/SMP Dan SD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara”, dimana didalamnya termasuk nama Penggugat-Penggugat ;

Bahwa sejalan dengan hal-hal tersebut diatas, jika Surat Keputusan Tata Usaha Negara perkara diperiksa dengan teliti, ternyata adalah menyangkut serta ditujukan kepada orang banyak serta secara komunal dan tidak menyangkut orang perseorangan secara individual, dengan demikian gugatan Penggugat-Penggugat dalam perkara ini tidaklah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 point 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan tersebut patut ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard) ;

## 2. Eksepsi tentang Gugatan yang premateur

Bahwa selanjutnya, sebagaimana dikutip diatas, salah satu syarat untuk dapat menjadikan suatu surat keputusan sebagai objek gugatan, adalah apabila surat keputusan tersebut sudah bersifat final ;

Bahwa yang dimaksudkan dengan final dalam ketentuan Pasal 1 point 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah apabila terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak membutuhkan adanya persetujuan dari atasan serta “tidak ada ketentuan hukum atau perundang-undangan yang mengatur tentang adanya upaya hukum banding secara administratif” atas surat keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut ;

Bahwa Penggugat-Penggugat dalam gugatannya adalah mengakui bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, dan dengan tegas mengakui serta mendalilkan, berdasarkan surat keputusan Tata Usaha Negara perkara, Tergugat telah memberhentikan Para Penggugat-Penggugat dengan hormat dari jabatannya ;

Bahwa oleh karena Para Penggugat-Penggugat adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka didalam segala aktifitasnya adalah tunduk kepada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

Bahwa berkenaan dengan itu, didalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, terdapat ketentuan yang berbunyi : ”Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian” ;

Bahwa Penggugat-Penggugat didalam gugatannya halaman 12 point 1 alinea terakhir mendalilkan “tidaklah ada suatu keadaan atau kondisi dari Para Penggugat yang menjadi dasar atau pedoman dari Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) untuk memberhentikan dengan hormat para Penggugat dari jabatan (tugas tambahan) sebagai Kepala Sekolah”, dalil ini membuktikan telah terjadi sengketa kepegawaian antara Penggugat-penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa oleh karena telah terjadi sengketa kepegawaian antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat, maka seharusnya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian tersebut diatas, sebelum Penggugat-Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara terperkara, maka Penggugat-Penggugat harus terlebih dahulu menempuh upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ;

Bahwa akan tetapi, Penggugat-Penggugat didalam gugatannya sama sekali tidak ada menguraikan tentang telah ditempuhnya upaya banding administratif terhadap terbitnya surat keputusan tata usaha Negara terperkara sesuai Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, membuktikan belum ada upaya banding administratif yang telah ditempuh Penggugat-penggugat dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena Penggugat-Penggugat belum ada menempuh upaya banding administratif terhadap surat keputusan Tata Usaha Negara terperkara, maka demi hukum gugatan Penggugat-Penggugat dalam perkara ini belum saatnya diajukan (masih prematureur) ;

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 425 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menjatuhkan putusan dalam perkara No. 74/G/2009/PTUN-MDN tanggal 6 Januari 2010 dengan amar sebagai berikut :

## Dalam eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) Nomor : 821/43/K/BKD/2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Beberapa Kepala SMA/SMK/SMP dan SD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 3 Juni 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821/43/K/BKD/2009 tertanggal 3 Juni 2009 sepanjang yang menyangkut Para Penggugat, yaitu :
  1. Nomor Urut 22 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **DELIMA SIMORANGKIR** Dari Kepala SD Negeri No. 173235 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 174575 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara ;
  2. Nomor Urut 24 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **TIOMIN GULTOM** Seharusnya **TIOMIN SAMOSIR** Dari Kepala SD Negeri No.174575 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173235 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
  3. Nomor Urut 26 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **PARUNTUNGAN SIANTURI** Dari Kepala SD Negeri No.176335 Silangkitang, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 177037 Aek Bulu, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
  4. Nomor Urut 28 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **MARLENA SITOMPUL** Dari Kepala SD Negeri No.177037 Aek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulu, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173243 Aek Botik, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
5. Nomor Urut 30 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **MASTUR SINAGA** Dari Kepala SD Negeri No. 173243 Aek Botik, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173234 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
  6. Nomor Urut 32 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **ROPINA SIAHAAN** Dari Kepala SD Negeri No. 176333 Janji Nauli, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173265 Onanhasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara ;
  7. Nomor Urut 46 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **ZULKIFLI SITOMPUL** Dari Kepala SD Negeri No. 176334 Losung Aek, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 177924 Silosung, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara ;
  8. Nomor Urut 49 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **RESMI SIRINGORINGO** Dari Kepala SD Negeri No.1732153 Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173150 Pagaranlambung, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara ;
  9. Nomor Urut 52 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **RINCE SITUMORANG** Dari Kepala SD Negeri No.177028 Pea Nahushus, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 175740 Aek Siansimun, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara ;
  10. Nomor Urut 54 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **ROSINTA SILALAH** Dari Kepala SD Negeri No.1732360 Sigompulon, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173265 Onan Hasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara ;

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 425 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) untuk mencabut Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821/43/K/BKD/2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Beberapa Kepala SMA/SMK/SMP dan SD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 3 Juni 2009, sebagaimana termaktub dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821/43/K/BKD/2009 tertanggal 3 Juni 2009 sepanjang yang menyangkut Para Penggugat, yaitu :

1. Nomor Urut 22 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **DELIMA SIMORANGKIR** Dari Kepala SD Negeri No. 173235 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 174575 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara ;
2. Nomor Urut 24 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Dalam Lampiran Surat Keputusan Tertulis **TIOMIN GULTOM** Seharusnya **TIOMIN SAMOSIR** Dari Kepala SD Negeri No.174575 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173235 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. Nomor Urut 26 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **PARUNTUNGAN SIANTURI** Dari Kepala SD Negeri No.176335 Silangkitang, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 177037 Aek Bulu, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
4. Nomor Urut 28 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **MARLENA SITOMPUL** Dari Kepala SD Negeri No.177037 Aek Bulu, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173243 Aek Botik, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;
5. Nomor Urut 30 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **MASTUR SINAGA** Dari Kepala SD Negeri No. 173243 Aek Botik, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173234 Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nomor Urut 32 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **ROPINA SIAHAAN** Dari Kepala SD Negeri No. 176333 Janji Nauli, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173265 Onanhasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara ;
7. Nomor Urut 46 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **ZULKIFLI SITOMPUL** Dari Kepala SD Negeri No. 16334 Losung Aek, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 177924 Silosung, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara ;
8. Nomor Urut 49 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **RESMI SIRINGORINGO** Dari Kepala SD Negeri No.1732153 Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173150 Pagaranlambung, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara ;
9. Nomor Urut 52 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **RINCE SITUMORANG** Dari Kepala SD Negeri No.177028 Pea Nahushus, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 175740 Aek Siansimun, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara ;
10. Nomor Urut 54 Yang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **ROSINTA SILALAH** Dari Kepala SD Negeri No.1732360 Sigompulon, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara Menjadi Guru SD Negeri No. 173265 Onan Hasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara ;
4. Memerintahkan Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) untuk merehabilitasi harkat dan martabat Para Penggugat pada kedudukan atau jabatan semula ;
5. Membebaskan Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 89.000,- ( Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya No. 63/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 31 Mei 2010 adalah dengan amar sebagai berikut :

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 425 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permohonan banding Tergugat/ Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 74/G/2009/PTUN-MDN tanggal 6 Januari 2010 yang dimohonkan banding dan ;

**MENGADILI SENDIRI**

**Dalam eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding ;

**Dalam pokok sengketa :**

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding ;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 74/G/2009/PTUN-MDN jo. No. 63/B/2010/ PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 Agustus 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2010, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 24 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak sependapat dan sangat keberatan dengan seluruh pertimbangan hukum-pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 63/B/2010/PT.TUN-Mdn, tanggal 31 Mei 2010, karena tidak mencerminkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), tidak menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*) serta tidak memberikan kemanfaatan hukum (*rechtsutiliteit*), karena pertimbangan hukum tersebut diambil dan dijatuhkan tidak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang cermat, cukup dan seksama, baik mengenai fakta-fakta yang didukung pembuktian maupun menyangkut mengenai penerapan hukumnya ;

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat sangat keberatan pada pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada halaman 10 (sepuluh) alinea terakhir yang berlanjut ke halaman 11 (sebelas) dan halaman 12 (dua belas) yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama menyangkut pokok perkara, dimana Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangannya yang menyatakan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor : 162/U/2003 tersebut tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor : 162/U/2003 ;
3. Bahwa benar ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor : 162/U/2003 tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor : 162/U/2003, akan tetapi Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidaklah mencermati fakta-fakta juridis yang terungkap dipersidangan berkenaan dengan alasan atau dasar diterbitkannya Surat Keputusan Termohon Kasasi a quo ;
4. Bahwa Pasal 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor : 162/U/2003 berbunyi :
  1. Tugas tambahan sebagai kepala sekolah diberikan untuk masa tugas selama 4 tahun ;
  2. Masa tugas tambahan sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk satu kali masa tugas ;

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 425 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dua kali masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan menjadi kepala sekolah apabila :
  - a. Telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya satu kali masa tugas ;
  - b. Memiliki prestasi yang istimewa dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan disekolah lain ;
4. Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan kewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Bahwa apabila kita cermati ketentuan tersebut diatas, maka substansi pokok ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor : 162/U/2003 adalah berkenaan dengan tenggang waktu atau masa tugas kepala sekolah, tenggang waktu atau masa tugas mana adalah merupakan salah satu syarat atau alasan untuk memberhentikan dari penugasan sebagai kepala sekolah sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf b ;
6. Bahwa Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor : 162/U/2003 adalah berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1), Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :

  - a. Permohonan sendiri ;
  - b. Masa penugasan berakhir ;
  - c. Dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas ;

Ayat (2), Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena :

  - a. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru ;
  - b. Diangkat pada jabatan lain ;
  - c. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat ;
  - d. Meninggal dunia ;
7. Bahwa dari ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberhentian dari penugasan sebagai kepala sekolah sudah diatur secara tegas dan limitatif yaitu : dengan permohonan sendiri, masa penugasan berakhir (sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor : 162/U/2003) dan apabila dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas, telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru, diangkat pada jabatan lain, dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat, dan meninggal dunia ;

8. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam pemeriksaan perkara a quo adalah berkenaan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat (vide. Bukti P-1, P-15, P-21, P-33, P-46, P-55, P-62, P-71, P-82, P-89 dan Bukti T-1) yang memberhentikan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dari jabatan Kepala Sekolah ;
9. Bahwa sesuai dengan fakta Juridis yang terungkap dipersidangan, dasar atau alasan pertimbangan Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat untuk memberhentikan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dari jabatan Kepala Sekolah karena “Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 162/U/2003 tidak karena penugasan berakhir (vide Pasal 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 162/U/2003) ;
10. Bahwa sehubungan dengan uraian pada point 9 tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan juridis adalah ”Apakah benar Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik ?” bahwa hal ini menjadi sangat penting oleh karena sesungguhnya akar permasalahan inilah yang menjadi dasar/alasan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, oleh karenanya pertanyaan juridis inilah yang seharusnya menjadi beban pembuktian para pihak dalam pemeriksaan perkara a quo dan yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Juedec Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;
11. Bahwa sesuai dengan fakta juridis yang terungkap dipersidangan tidak lah ada satu alat bukti yang dapat membuktikan/membenarkan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, akan tetapi sebaliknya Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dapat membuktikan sejak diangkat sebagai kepala sekolah dapat melaksanakan dan menunjukkan kinerja yang baik dan telah menunjukkan sikap, perbuatan, loyalitas dan pengabdian yang tinggi

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 425 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan tugas, pengabdian dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab mana secara nyata dapat dipertanggung jawabkan adanya, sesuai dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil Para Penggugat/Para Terbanding, masing-masing :

1. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama **DELIMA SIMORANGKIR**, jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2007 dan jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2008, dengan nilai rata-rata Baik (vide Bukti P-4, Bukti P-5) ;
2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama **TIOMIN SAMOSIR**, jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2007 dan jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2008, dengan nilai rata-rata Baik (vide Bukti P-19 dan Bukti P-20) ;
3. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama **MARLENA SITOMPUL**, jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2007 dan jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2008, dengan nilai rata-rata Baik (vide Bukti P-35, Bukti P-36) ;
4. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama **MASTUR SINAGA**, jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2007 jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2008, dengan nilai rata-rata Baik (vide Bukti P-48 dan Bukti P-49) ;
5. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama **ROPINA SIAHAAN**, jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2008, dengan nilai rata-rata Baik (vide Bukti P-57) ;
6. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama **ZULKIFLI SITOMPUL**, jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2007 dan jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2008, dengan nilai rata-rata Baik (vide Bukti P-64 dan bukti P-65) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama **RESMI SIRINGORINGO**, jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2008, dengan nilai rata-rata Baik (vide Bukti P-71) ;
8. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama **RINCE SITUMORANG**, jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2007, dengan nilai rata-rata Baik (vide Bukti P-84) ;
9. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama **ROSINTA SILALAH**, jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2007 dan jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2008, dengan nilai rata-rata Baik (vide Bukti P-91 dan Bukti P-92) ;
12. Bahwa dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama Para Penggugat/Para Terbanding yang dibuat dan ditangani sendiri oleh Saksi MARIANI selaku ATASAN PEJABAT PENILAI jelas terlihat Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat telah menunjukkan kinerja yang baik, hal ini dibuktikan, Prestasi Kerja, Tanggung Jawab, Ketaatan, Kejujuran, Kerjasama dan Prakarsa mendapat penilaian dengan nilai rata-rata baik, dan bahkan kesetiaan mendapat penilaian yang AMAT BAIK ;
13. Bahwa mengenai pentingnya DP3 tersebut, dalam Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2002, pada II PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL huruf B. PENGANGKATAN No. 1 Syarat Pengangkatan huruf d ...., Penilaian prestasi kerja/Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pada dasarnya adalah penilaian dari atasan langsungnya terhadap pelaksanaan pekerjaan PNS yang bersangkutan, dan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk dapat diangkat kedalam jabatan yang lebih tinggi. Dalam DP3 memuat unsur-unsur yang dinilai yaitu kesetiaan, prestasi kerja,

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 425 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab kerja, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan ;

14. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum diatas, jelas dan nyata bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang telah merujuk ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor : 162/U/2003 sebagai dasar pertimbangan hukumnya untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 74/G/PTUN-MDN adalah pertimbangan yang tidak benar dan tepat karena selain tidak relevan dengan fakta-fakta juridis yang terungkap dalam pemeriksaan perkara a quo *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum, oleh karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan ;
15. Bahwa akan tetapi pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusannya pada halaman 83, 84, 85 dan halaman 86 sudah tepat dan benar karena sudah didasarkan atas pertimbangan hukum yang cermat, pertimbangan hukum mana sudah didasarkan atas ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 162/U/2003 Tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, oleh karenanya sangatlah beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;
16. Bahwa jelas adanya, penerbitan Surat Keputusan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat a quo tidak cermat, tidak memperhatikan fakta-fakta, faktor-faktor serta kepentingan terkait, sehingga sangat bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Kepastian Hukum dan Azas Profesionalitas, bahkan Surat Keputusan Surat Keputusan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat a quo diterbitkan semata-mata hanya untuk kepuasan dan kepentingan Surat Keputusan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat a quo yang sangat merugikan kepentingan Para Pemohon/Para Terbanding/Para Penggugat ;
17. Bahwa andaikata –quad non- benar Surat Keputusan Termohon Kasasi/Pemanding/Tergugat a quo diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk itu atau memenuhi syarat juridis formal berkenaan dengan penerbitan suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara didasarkan pada fakta-fakta yang sesungguhnya, Termohon Kasasi/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemanding/Tergugat a quo tidak akan mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat/Pembanding a quo ;

18. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan pada point 11 fakta yang sebenarnya Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat hingga pada saat ini masih tetap menunjukkan sikap, perbuatan, loyalitas dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas, pengabdian dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab dari Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat, kebenaran dalil mana dapat dibuktikan dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil masing-masing atas nama Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat, jangka waktu penilaian Januari sampai dengan Desember 2009 dengan nilai rata-rata Baik (vide bukti tambahan P-106, P-107, P-108, P-109, P-110, P-111, P-112, P-113, P-114 dan P-115 yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat pada pemeriksaan tingkat banding) ;
19. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat a quo secara nyata telah menimbulkan preseden buruk dan telah merusak tatanan atau sistem administrasi dan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ;
20. Bahwa hal tersebut telah menjadi sorotan dari beberapa Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara yang disampaikan melalui Pemandangan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara atas Ranperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2008 tanggal 10 Agustus 2009 (vide Bukti P-103, P-104, P-105) yang pada pokoknya menyampaikan :
  - “Penerbitan Surat Keputusan Bupati Tentang Pelaksanaan Mutasi-mutasi Perpindahan, Pemberhentian, Pengangkatan dan Pergeseran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, kami perhatikan kurang mempedomani Ketentuan-ketentuan sesuai dengan Peraturan Kepegawaian dan tidak dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen” ;
  - “Mencermati pelaksanaan mutasi PNS di lingkungan Pemkab Tapanuli Utara akhir-akhir ini, kami menghimbau agar mutasi tersebut dilakukan benar-benar sesuai dengan pertimbangan Baperjakat secara objektif

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 425 K/TUN/2010





dengan mengedepankan kebutuhan dan kompetensi, bukan karena like or dislike dari pimpinan. Hal ini kami sampaikan karena akhir-akhir ini terjadi mutasi besar-besaran PNS di lingkungan Pemkab Tapanuli Utara, khususnya di instansi pendidikan, kami mengharapkan bahwa tujuan mutasi tersebut selalu objektif, kendati pun di dalamnya ada kecenderungan kemauan pembisik sehingga para Pejabat Struktural dan Fungsional selalu diwarnai rasa kekhawatiran dalam menjalankan tugas, sebab di benak mereka selalu terbayang mutasi yang setiap saatnya dapat saja terjadi” ;

21. Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan (*beschikking*), tidaklah hanya mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan *wetmatigheid* saja, akan tetapi harus mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan *rechtmatigheid*, sehingga harus juga berpedoman kepada ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh teori hukum serta yurisprudensi, yang dikenal dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) ;
22. Bahwa benar dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan, seharusnya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta yang relevan dan sebenarnya serta dengan mempertimbangkan semua kepentingan terkait berkenaan dengan pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan keputusan yang bersangkutan, serta tidak diperbolehkan melangkahi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) ;
23. Bahwa benar pembuatan, penerbitan dan pelaksanaan dari keputusan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat *a quo*, secara nyata merupakan suatu perbuatan sewenang-wenang (*willekeurig*), karena tidak memuat pertimbangan yang cukup dan cermat mengenai semua fakta serta kepentingan-kepentingan terkait ;
24. Bahwa Keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tersebut, nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) dan secara nyata telah menimbulkan kerugian kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat, mengingat Para Pemohon Kasasi/Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Para Penggugat tidak terbukti tidak menunjukkan kinerja yang baik ;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak salah dalam menerapkan hukum karena sesuai Pasal 6 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor : 162/U/2003, masa jabatan Para Penggugat sudah melewati 2 kali periode masa jabatan (4 tahun) sehingga masa jabatan Para Penggugat sudah berakhir dan beralasan hukum untuk diberhentikan dari jabatannya ;

Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **1. DELIMA SIMORANGKIR, 2. TIOMIN SAMOSIR, 3. MARLENA SITOMPUL, 4. MASTUR SINAGA, 5. ROPINA SIAHAAN, 6. ZULKIFLI SITOMPUL, 7. RESMI SIRINGORINGO, 8. RINCE SITUMORANG, 9. ROSINTA SILALAH** tersebut harus ditolak ;

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 425 K/TUN/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. DELIMA SIMORANGKIR, 2. TIOMIN SAMOSIR, 3. MARLENA SITOMPUL, 4. MASTUR SINAGA, 5. ROPINA SIAHAAN, 6. ZULKIFLI SITOMPUL, 7. RESMI SIRINGORINGO, 8. RINCE SITUMORANG, 9. ROSINTA SILALAH**I tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 oleh Marina Sidabutar, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Yulius, SH., MH.

ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.

K e t u a :

ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 425 K/TUN/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)